

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK *LIVING TOGETHER* BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Jesica Anatasya Siahaan¹, Sri Rupana Br Barus², Rachel Ariani Diraya³
anatasyajesica22@gmail.com¹, srirupana421@gmail.com², dirayarachelariani@gmail.com³
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Praktik *living together* atau kohabitasi merupakan fenomena sosial yang semakin berkembang di Indonesia seiring dengan perubahan nilai sosial, globalisasi, dan kemajuan teknologi informasi. Praktik ini menimbulkan perdebatan karena dipandang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan ketentuan hukum yang mengakui perkawinan sebagai dasar pembentukan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik *living together* serta mengkaji implikasi dan penerapan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *living together* dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan nilai sosial, pengaruh globalisasi, kondisi ekonomi, lingkungan pergaulan, serta perkembangan media digital. Dari sisi hukum, Pasal 412 KUHP merupakan bentuk kebijakan hukum pidana untuk melindungi nilai kesusilaan dan institusi perkawinan melalui mekanisme delik aduan. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama terkait kejelasan batas antara kohabitasi dan perkawinan yang belum tercatat serta perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya penanggulangan praktik *living together* tidak cukup dilakukan melalui pendekatan pidana, tetapi juga perlu didukung oleh penguatan pendidikan hukum, ketahanan keluarga, dan kesadaran masyarakat agar tujuan pembentukan KUHP dapat tercapai secara efektif.

Kata Kunci : *Living Together*; Kohabitasi; Pasal 412 KUHP; Hukum Pidana; Kebijakan Hukum Pidana.

ABSTRACT

The practice of *living together*, or *cohabitation*, is a social phenomenon that is becoming increasingly prevalent in Indonesia in tandem with changing social values, globalization, and advances in information technology. This practice has sparked debate because it is viewed as contrary to religious norms, public morality, and legal provisions that recognize marriage as the foundation for family formation. This study aims to analyze the factors driving the practice of *living together* and to examine the implications and application of Article 412 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP). This study employs a normative legal method using a legislative and conceptual approach, supported by a literature review of various regulations, books, and academic journals. The results of the study indicate that the practice of *living together* is influenced by various factors, such as changes in social values, the impact of globalization, economic conditions, social circles, and the development of digital media. From a legal perspective, Article 412 of the Criminal Code (KUHP) constitutes a form of criminal law policy aimed at protecting moral values and the institution of marriage through the mechanism of complaint-based offenses. However, its implementation still faces challenges, particularly regarding the clarity of the boundary between *cohabitation* and *unregistered marriage*, as well as differences in interpretation in law enforcement practices. Therefore, efforts to address the practice of *living together* cannot rely solely on a criminal law approach but must also be supported by strengthening legal education, family resilience, and public awareness so that the objectives of the Criminal Code can be effectively achieved.

Keywords: *Living Together*; *Cohabitation*; Article 412 Of The Criminal Code; Criminal Law;

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk cara memandang hubungan sebelum perkawinan. Salah satu fenomena yang berkembang adalah *living together* atau kohabitasi, yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Di berbagai negara praktik ini mulai diterima sebagai bagian dari perubahan gaya hidup, sedangkan di Indonesia masih dipandang bertentangan dengan nilai agama, norma kesusilaan, budaya, serta sistem hukum yang menempatkan perkawinan sebagai dasar kehidupan bersama.¹

Fenomena *living together* semakin mendapat perhatian seiring perubahan cara pandang terhadap keluarga, relasi, dan komitmen. Praktik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti globalisasi, perkembangan media digital, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, serta perubahan nilai terhadap institusi perkawinan. Di sisi lain, menurunnya angka perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran preferensi masyarakat terhadap perkawinan. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kohabitasi dipandang oleh sebagian kalangan sebagai bentuk komitmen alternatif dan ruang membangun kedekatan emosional, sehingga fenomena ini perlu dikaji tidak hanya dari perspektif moral, tetapi juga sosial dan hukum.²

Dalam perspektif hukum, praktik *living together* memperoleh pengaturan melalui Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut mengatur bahwa hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda kategori II. Namun, penerapannya merupakan delik aduan terbatas yang hanya dapat diajukan oleh suami atau istri, orang tua, atau anak. Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya negara melindungi nilai kesusilaan dan institusi keluarga sekaligus membatasi intervensi terhadap kehidupan privat masyarakat.³

Meskipun demikian, keberadaan Pasal 412 KUHP masih menimbulkan perdebatan. Sebagian pihak menilai kriminalisasi kohabitasi diperlukan untuk melindungi moral dan ketertiban sosial, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa ketentuan tersebut berpotensi memasuki ranah privasi serta kurang sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik *living together* perlu dilakukan dengan mempertimbangkan tidak hanya ketentuan normatif, tetapi juga perkembangan sosial yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik *living together* serta mengkaji penerapan Pasal 412 KUHP terhadap praktik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara perubahan sosial dengan kebijakan hukum pidana, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, melindungi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan tetap

¹ Muhammad Raditya Azany Rasyid, Sebastian Burhannudin Saputra, Arka Hadyan Martanto, Muhammad Naufal Putra Sofwan, Raihan Maulana Setya Nugraha, dan Baidhowi, "Analisis Yuridis terhadap Praktik *Living Together* Menurut Hukum Islam dan Kaitannya dengan Nilai Moral Sosial," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 2 (2025) 3071–3080

² icella Kesya Galuh Iranti dan Andrie Irawan, "Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi," *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 1–17

³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 412.

menghormati hak-hak warga negara.⁴

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya Pasal 412, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal ilmiah, buku, dan artikel hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai kohabitasi serta menilai rasionalitas kriminalisasinya dalam perspektif hukum pidana modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik *living together* (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan)

Praktik *living together* atau kohabitasi merupakan fenomena sosial yang menunjukkan perubahan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memilih hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum maupun agama. Di Indonesia, praktik tersebut masih dipandang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun, perkembangan globalisasi dan transformasi sosial telah menyebabkan praktik tersebut mulai ditemukan, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, fenomena *living together* tidak cukup dipahami hanya dari sudut pandang moral, tetapi juga perlu dianalisis melalui pendekatan sosiologis, psikologis, ekonomi, dan hukum yang saling berkaitan.

Secara sosiologis, meningkatnya praktik *living together* tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang mempercepat masuknya berbagai nilai budaya asing melalui perkembangan teknologi informasi. Proses difusi budaya (*cultural diffusion*) memungkinkan masyarakat mengadopsi nilai-nilai baru yang memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai ranah privat yang tidak selalu harus dilegitimasi melalui perkawinan. Di sejumlah negara Barat, kohabitasi telah berkembang sebagai bagian dari *trial marriage* atau bahkan sebagai alternatif terhadap institusi perkawinan. Nilai tersebut kemudian tersebar melalui media sosial, film, platform *streaming*, dan berbagai bentuk budaya populer sehingga memengaruhi cara pandang sebagian generasi muda terhadap hubungan dan komitmen.⁵

Selain faktor globalisasi, lingkungan keluarga juga berperan dalam mendorong terjadinya *living together*. Melemahnya pengawasan orang tua ketika anak mulai merantau untuk menempuh pendidikan menyebabkan kontrol sosial dari keluarga berkurang. Kondisi tersebut sering kali disertai dengan komunikasi yang kurang intensif sehingga sebagian individu mencari kedekatan emosional di luar lingkungan keluarga, termasuk melalui keputusan untuk tinggal bersama pasangan. Di samping itu, lingkungan hunian yang minim pengawasan, seperti kos-kosan dengan aturan yang longgar, memberikan ruang yang lebih besar bagi interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan. Pengaruh teman sebaya (*peer pressure*) juga turut membentuk perilaku, terutama ketika kohabitasi

⁴ Agilber Gamaliel Lase, Rizkan Zulyadi, dan Ridho Mubarak, "Perspective on The Usefulness of The Law for The Crime of Cohabitation Article 412 of Law Number 1 of 2023 Concerning The Criminal Code," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2025): 14–22.

⁵ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Anchor Books, 1966). Hlm.26

mulai dipandang sebagai sesuatu yang wajar dalam lingkungan pergaulan.

Faktor psikologis dan ekonomi turut memengaruhi meningkatnya praktik *living together*. Sebagian individu memilih hidup bersama tanpa menikah karena memiliki ketakutan terhadap komitmen jangka panjang, yang dipengaruhi oleh tingginya angka perceraian, konflik rumah tangga, maupun perselingkuhan yang sering mereka saksikan di lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menimbulkan anggapan bahwa perkawinan tidak selalu menjamin kebahagiaan dan stabilitas. Selain itu, ketidaksiapan secara mental maupun finansial, seperti kekhawatiran terhadap biaya hidup, tanggung jawab keluarga, dan kehilangan kebebasan pribadi, mendorong sebagian orang memilih kohabitasi sebagai alternatif sebelum atau bahkan tanpa perkawinan.⁶

Di samping faktor-faktor tersebut, normalisasi budaya Barat melalui globalisasi dan melemahnya kontrol sosial turut memperkuat berkembangnya praktik *living together*. Budaya individualisme yang menekankan kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hubungan di luar perkawinan. Representasi gaya hidup tersebut secara konsisten ditampilkan melalui film, serial televisi, musik, media sosial, dan berbagai media digital sehingga hidup bersama sebelum menikah mulai dipersepsikan sebagai sesuatu yang modern dan lazim. Pada saat yang sama, berkurangnya peran keluarga dalam menanamkan nilai moral, agama, dan norma sosial menyebabkan generasi muda lebih rentan menerima pengaruh budaya luar. Dengan demikian, praktik *living together* merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek sosial, keluarga, psikologis, ekonomi, maupun budaya, sehingga penyelesaiannya tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana, tetapi juga memerlukan penguatan fungsi keluarga, pendidikan, dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.⁷

2. Implikasi praktik *living together* (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan) serta penerapan hukum terhadap praktik tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia

Praktik *living together* atau kohabitasi merupakan fenomena sosial yang tidak hanya berkaitan dengan perubahan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum, sosial, dan moral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia menempatkan perkawinan sebagai institusi yang memiliki fungsi religius, sosial, dan yuridis. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan dipandang bertentangan dengan nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar pembentuk undang-undang mengatur kohabitasi melalui Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸

Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum, meningkatnya praktik *living together* menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan masyarakat (*das sein*) dengan hukum positif (*das sollen*). Perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan perubahan budaya telah memengaruhi cara pandang sebagian masyarakat yang menganggap hubungan di luar perkawinan sebagai ranah privat. Sebaliknya, hukum nasional tetap menempatkan perkawinan yang sah sebagai dasar pembentukan keluarga. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dinamika antara kebebasan individu dengan kepentingan

⁶ Mutiasari dan Sahrani, *Fenomena "Marriage Is Scary" dan Praktik Living Together pada Generasi Z Muslim*, hlm. 2868.

⁷ Muhammad Pangestu, dkk., "Fenomena *Living Together* di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Larangan Mendekati Zina dalam Al-Qur'an," *Al-Muhajirin: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2026): 21–22.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

negara dalam menjaga ketertiban sosial dan nilai kesusilaan.

Praktik kohabitasi juga menimbulkan berbagai implikasi hukum karena hubungan tersebut tidak memberikan kepastian mengenai status suami istri, kedudukan anak, hak waris, maupun harta bersama sebagaimana diatur dalam perkawinan yang sah. Selain itu, dalam karakter masyarakat Indonesia yang masih bersifat komunal, kehidupan bersama tanpa perkawinan berpotensi menimbulkan konflik dengan keluarga maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, negara memandang perlu mengatur praktik tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai hukum dan kesusilaan yang berkembang di masyarakat.⁹

Dari aspek hukum positif, pengaturan mengenai kohabitasi melalui Pasal 412 KUHP merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang bertujuan melindungi institusi perkawinan dan menjaga ketertiban sosial. Namun, ketentuan tersebut dirumuskan sebagai delik aduan terbatas sehingga proses penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan atas pengaduan pihak-pihak yang berhak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap nilai kesusilaan dengan penghormatan terhadap kehidupan privat warga negara.

Menurut teori kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, kriminalisasi suatu perbuatan harus mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat (*social defence*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), serta menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*). Oleh karena itu, penyelesaian praktik *living together* tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penal, tetapi juga memerlukan pendekatan nonpenal melalui pendidikan hukum, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta literasi digital sebagai langkah preventif.¹⁰

Meskipun demikian, penerapan Pasal 412 KUHP masih menyisakan persoalan normatif, khususnya mengenai batasan antara kohabitasi dan perkawinan yang sah menurut agama tetapi belum tercatat secara administratif. Ketentuan tersebut belum memberikan batas yang tegas sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini dapat memengaruhi asas kepastian hukum sekaligus membuka ruang terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Ketidakjelasan tersebut juga berimplikasi terhadap perlindungan hak keperdataan para pihak, seperti status hukum pasangan, hak waris anak, dan perlindungan hak atas kehidupan pribadi. Berdasarkan *Test of Criminalization* yang dikemukakan oleh Ashworth, suatu perbuatan hanya layak dikriminalisasi apabila memenuhi prinsip *harm*, proporsionalitas, dan menjadikan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Dengan demikian, efektivitas Pasal 412 perlu dievaluasi agar tidak hanya berorientasi pada perlindungan nilai kesusilaan, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara.¹¹

Selanjutnya, berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan penerapan Pasal 412 tidak hanya ditentukan

⁹ Siti Nurul Dini Anggraeni dan Dey Ravena, "Penegakan Pidana Hidup Bersama di Luar Pernikahan: Implikasi Hukum terhadap Keabsahan Pernikahan Tidak Tercatat," *Jurnal* (Volume 05, Nomor 01, 2026), hlm. 141.

¹⁰ K. Ikhsan, "Problems in Regulating Cohabitation as an Offense in Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 7, no. 1 (2025): 68–80, hlm. 77.

¹¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

oleh substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Perubahan nilai akibat globalisasi, perkembangan teknologi, serta sifat delik aduan yang melekat pada Pasal 412 menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Oleh karena itu, harmonisasi antara substansi hukum, aparat penegak hukum, dan budaya hukum menjadi syarat penting agar tujuan pembentukan ketentuan tersebut dapat tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP merupakan bentuk kebijakan hukum pidana yang bertujuan melindungi nilai kesusilaan, memperkuat institusi perkawinan, dan menjaga ketertiban sosial. Namun, efektivitas pengaturannya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek normatif maupun sosiologis. Oleh karena itu, penerapan Pasal 412 perlu dilakukan secara proporsional, konsisten, dan didukung oleh kebijakan nonpenal sehingga mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat yang terus mengalami perubahan sosial.¹²¹³

KESIMPULAN

1. Praktik *living together* atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari lingkungan sosial maupun dari diri individu. Faktor tersebut meliputi pengaruh globalisasi dan budaya asing, perkembangan teknologi dan media sosial, lingkungan pergaulan, berkurangnya pengawasan keluarga, faktor psikologis berupa ketakutan terhadap komitmen perkawinan, serta faktor ekonomi dan ketidaksiapan finansial. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, menganggap *living together* sebagai pilihan dalam menjalani hubungan. Oleh karena itu, praktik *living together* tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan moral, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh perubahan pola pikir dan kehidupan masyarakat.
2. Praktik *living together* menimbulkan implikasi sosial, moral, dan hukum karena hubungan tersebut tidak memberikan kedudukan hukum yang sama seperti perkawinan yang sah, khususnya mengenai status pasangan, kedudukan anak, hak waris, dan harta bersama. Dalam hukum pidana Indonesia, praktik tersebut diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai bentuk kebijakan hukum pidana untuk melindungi nilai kesusilaan dan institusi perkawinan. Namun, penerapannya masih memiliki persoalan, terutama mengenai batasan *living together*, kepastian hukum, serta kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik. Karena itu, penerapan Pasal 412 KUHP perlu dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, perlindungan institusi perkawinan, dan hak privasi setiap individu.

Saran

1. Untuk mengurangi praktik *living together*, diperlukan upaya yang tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga pada pencegahan melalui pendidikan hukum, penguatan peran keluarga, serta pemberian pemahaman mengenai akibat sosial dan hukum dari hidup bersama tanpa perkawinan. Hal ini penting karena faktor penyebab *living together* tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan perkembangan teknologi.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 411-412.

¹³ Ibid halm.137

2. Dalam penerapan Pasal 412 KUHP, aparat penegak hukum perlu mengedepankan kepastian hukum, kehati-hatian, dan proporsionalitas agar tidak terjadi perbedaan penafsiran maupun penerapan hukum yang berlebihan. Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan dan sosialisasi yang lebih jelas mengenai batasan serta mekanisme penerapan Pasal 412 KUHP. Selain pendekatan penal, pendekatan nonpenal juga perlu diperkuat agar tujuan perlindungan nilai kesusilaan dan institusi perkawinan dapat tercapai tanpa mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Siti Nurul Dini, dan Dey Ravena. 2026. "Penegakan Pidana Hidup Bersama di Luar Pernikahan: Implikasi Hukum terhadap Keabsahan Pernikahan Tidak Tercatat." *Jurnal*, Vol. 05, No. 01.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books, 1966.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Ikhsan, K. 2025. "Problems in Regulating Cohabitation as an Offense in Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 7, no. 1: 68–80.
- Iranti, Vicella Kesya Galuh, dan Andrie Irawan. "Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi." *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 1–17.
- Lase, Agilber Gamaliel, Rizkan Zulyadi, dan Ridho Mubarak. "Perspective on The Usefulness of The Law for The Crime of Cohabitation Article 412 of Law Number 1 of 2023 Concerning The Criminal Code." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2025): 14–22.
- Mutiasari, Argea Intania, dan Riana Sahrani. 2026. "Fenomena *Marriage Is Scary* dan Praktik *Living Together* pada Generasi Z Muslim: Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pergeseran Nilai di Era Digital." *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*. Vol. 4, No. 2: 2861–2876.
- Pangestu, Muhammad, dkk. "Fenomena *Living Together* di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Larangan Mendekati Zina dalam Al-Qur'an." *Al-Muhajirin: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2026): 21–25.
- Rasyid, Muhammad Raditya Azany, Sebastian Burhannudin Saputra, Arka Hadyan Martanto, Muhammad Naufal Putra Sofwan, Raihan Maulana Setya Nugraha, dan Baidhowi. "Analisis Yuridis terhadap Praktik *Living Together* Menurut Hukum Islam dan Kaitannya dengan Nilai Moral Sosial." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 2 (2025): 3071–3080.
- Shalatan, Rhesas, dan Mega Fitri Hertini. "Rekonstruksi Hukum *Living Together* sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 412 KUHP Baru." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 6 (2026): 1495–1500.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 411-412.